



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 14, No. 01, Maret 2026 pp, 56-65
p-ISSN: 2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Analisis Hukum Terkait Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Dan Rehabilitasi Pada Penyalahguna Narkotika (Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/Pn.Sgm Dan 1377/Pid.Sus/2024/Pn Mks)

Risman¹, Amiruddin Pabbu², Adeh Dwi Putra³, Arlyanda⁴

^{1,2,3,4}Magister Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: rismanuit@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 20-03-2026

Revised: 26-03-2026

Published: 30-03-2026

Keywords:

Narcotics Abuse,
Sentencing Disparity,
Rehabilitation

Kata Kunci:

Penyalahgunaan
Narkotika, Disparitas
Putusan, Rehabilitasi

ABSTRACT: This study analyzes the disparity in judicial decisions regarding narcotics abuse for self-consumption, comparing Decision No. 89/Pid.Sus/2023/PN.Sgm and Decision No. 1377/Pid.Sus/2024/PN.Mks. Although both defendants were found guilty of violating Article 127(1)(a) of Law No. 35/2009, there was a significant discrepancy between rehabilitation and imprisonment sanctions. Using normative juridical research with a qualitative descriptive approach, this study finds that the disparity is driven by the availability of assessments from the Integrated Assessment Team under SEMA No. 4/2010. The author argues that a Double Track System should be prioritized to ensure parity between punitive measures and rehabilitation. This study concludes that the granting of rehabilitation should not rely solely on administrative assessment formalities but must be grounded in the defendant's right as a user requiring medical recovery to reintegrate into society.

ABSTRAK: Penelitian ini menganalisis disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana terlihat pada perbandingan Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN.Sgm dan Putusan Nomor: 1377/Pid.Sus/2024/PN.Mks. Meskipun kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, terdapat perbedaan sanksi yang mencolok antara rehabilitasi medis-sosial dan pidana penjara. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa disparitas tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu sesuai SEMA No. 4 Tahun 2010. Penulis berpendapat bahwa penerapan Double Track System seharusnya diutamakan bagi pecandu untuk menjamin kesetaraan antara unsur pemidanaan dan rehabilitasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian rehabilitasi tidak boleh hanya bergantung pada formalitas administratif hasil asesmen, melainkan harus didasarkan pada hak terdakwa sebagai penyalahguna yang memerlukan pemulihan medis agar dapat kembali berintegrasi ke masyarakat.

Corresponden author:

Email: rismanuit@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Kelompok obat-obatan yang terlarang bagi penyalahgunaannya di Indonesia dikenal dengan istilah Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) atau dikenal pula dengan istilah yang lebih populer yaitu Narkoba (Narkotika, Psicotropika, dan Obat Berbahaya). Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan salah satu atau beberapa jenis obat-obatan (yang tergolong sebagai narkoba) secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial. Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak yang tidak baik yaitu dapat mengakibatkan adiksi (ketagihan) yang berakibat pada ketergantungan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan 'Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini'.

Pasal 1 angka 13 UU No. 35 tahun 2009 juga menjelaskan tentang pengertian pecandu narkotika, yaitu 'orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis'. Dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 35 tahun 2009 juga dijelaskan tentang ketergantungan narkotika, yaitu 'kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas'.

Istilah 'ketergantungan' digambarkan sebagai perilaku yang terjadi karena sifat-sifat narkoba yang dapat menyebabkan keinginan yang tidak tertahankan (an over powering desire) terhadap suatu zat (yang terkandung dalam kelompok narkoba) dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya, kecenderungan untuk menambahkan takaran atau dosis dengan toleransi tubuh, ketergantungan psikologis yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala-gejala kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi, dan gejala putus obat (*withdrawal symptoms*).

Data dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah terlapor kasus narkoba. Pada tahun 2022 tercatat 44.983 orang, meningkat menjadi 50.291 orang pada tahun 2023, dan hingga November 2024 mencapai 53.672 orang. Pengendalian penyalahgunaan narkoba wajib melibatkan berbagai komponen bangsa, termasuk peran aktif masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 104-Pasal 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan hak, tanggung jawab, dan kesempatan luas bagi masyarakat untuk turut serta dalam upaya Pengendalian penyalahgunaan narkoba. Saat ini, prevalensi penyalahgunaan narkoba menunjukkan penurunan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, angka prevalensi 1,95% dan menurun menjadi 1,73% pada tahun 2023. (Poedji Poerwanti, 2025)

Keberhasilan dalam menekan jumlah pecandu narkoba telah ditunjukkan Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa jumlah pengguna narkoba yang berhasil berhenti mengalami penurunan sekitar 0,6% dari total 4,53 juta jiwa, sehingga sekitar satu juta jiwa penduduk Indonesia berhasil diselamatkan dari pengaruh narkoba. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 281,6 juta jiwa pada pertengahan tahun 2024, kondisi ini tetap memerlukan perhatian serius dari pemerintah. (Aris, 2025)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sebuah gagasan bagi pecandu atau penyalahguna narkotika untuk dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan tujuan agar pecandu tersebut bisa direduksi tingkat kecanduannya dan menghilangkan efek narkotika terhadap tubuhnya, namun dari segi penerapan pemberian rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika masih memiliki kendala. Penerapan pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika dikarenakan pada undang-undang tersebut tidak memberikan rumusan pembeda yang jelas antara pecandu atau penyalahguna dan pengedar narkotika.

Kemudian sebagai tindak lanjut pada pengaturan mengenai penanganan narkotika, maka dibentuk peraturan perundang-undangan yang lain untuk memberikan rumusan perbedaan yang jelas antara pecandu dan Bandar narkotika seperti pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/II/2014 yang menyebutkan dalam bahwa pecandu narkotika dan/atau korban penyalahguna narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika dan ditemukan barang bukti dengan jumlah tertentu dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah.

Program rehabilitasi narkotika merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. Salah satu skema sanksi dalam penegakan tindak penyalahgunaan narkotika saat ini adalah dengan adanya dua skema penjatuhan hukuman atau sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan yang dikenal dengan istilah *Double Track System*.

Konsep double track system ini juga dapat menjadi salah satu opsi untuk meminimalisir permasalahan 'overcapacity' Lembaga Pemasyarakatan atau (LAPAS) yang dimana penerapannya tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara saja sebagai yang sanksi utamanya serta dapat membuat pelaku tindak pidana dapat diterima masyarakat. Konsep double track system sebetulnya sudah diterapkan di beberapa peraturan pidana diluar KUHP termasuk salah satunya adalah bagi para pecandu narkoba. Pemakai narkoba banyak menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sehingga perilaku penyalahgunaan narkoba masih dapat berlanjut di dalam lapas itu. Hal ini dapat diakibatkan karena mereka belum dalam kondisi sembuh tapi masih ketergantungan pada narkoba. Permasalahan yang terjadi saat ini kita menganggap kalau pemakai narkoba itu memiliki karakter seperti penjahat biasa sehingga bisa di campur dengan narapidana lainnya.

Para narapidana narkotika di dalam penjara dalam posisi ketergantungan obat akan melakukan segala cara untuk mendapatkan obat. Hal ini akan menjadi perspektif buruk bagi masyarakat karena dapat menurunkan citra penegakan hukum di mana lembaga pemasyarakatan akan dianggap sebagai 'sarang' peredaran narkoba secara 'gelap'. Mereka yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi ketergantungan obat sebaiknya memang mendapatkan terapi medis yang tepat dan direhabilitasi sebelum menjalani sanksi pidana.

Salah satu permasalahan mengenai adanya perbedaan penerapan sanksi pada tindak penyalahgunaan narkotika terlihat pada putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN.SGM dan Nomor: 1377/Pid.Sus/2024/PN Mks. Pada putusan nomor 89/Pid.Sus/2023/PN.SGM terdakwa tindak penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama mendapatkan penjatuhan sanksi tindakan berupa rehabilitasi sedangkan pada putusan nomor 1377/Pid.Sus/2024/PN Mks terdakwa tindak penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri mendapatkan penjatuhan sanksi pidana selama 3 (tiga) tahun penjara. Adanya perbedaan antara sanksi pada kedua putusan tersebut maka perlu ditelaah secara yuridis dasar pertimbangan sanksi di antar keduanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian melalui buku, jurnal nasional maupun internasional. Dalam proses pengkajian, peneliti mencari kesamaan, menemukan ketidaksamaan, memberikan pandangan, meringkas dan menggabungkan menjadi sebuah pemikiran baru. Menurut Moleong (2019), pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya.

Jenis penelitian ini yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang fokus pada aturan-aturan hukum yang berlaku (hukum positif) dan menganalisis hubungan antara berbagai peraturan hukum. Penelitian ini sering disebut juga penelitian hukum doktrinal atau penelitian perpustakaan, karena sebagian besar dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan, buku, dan jurnal hukum. Penelitian ini berorientasi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dan Sanksi Rehabilitasi Pada Tindak Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan uraian putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN.Sgm dan Nomor 1377/Pid.Sus/2024/PN Mks pada kedua putusan tersebut Hakim menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal yang membedakan dari penerapan pasal tersebut hanya terletak dari

adanya juncto pasal 55 yang digunakan di dalam putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN.Sgm karena pelakunya lenih dari satu orang.

Penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah tepat sebagaimana di uraikan dalam berita acara pemeriksaan Hakim bahwa setiap unsur sebagaimana diatur dalam pasal telah terpenuhi. Hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus sesuai dengan kewenangannya atau berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam Hukum Acara Pidana. Dimana dalam Pasal 183 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan berdasarkan keyakinannya. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan kewenangannya tersebut Hakim turut memberikan putusan pada tindak pidana narkotika, salah satunya dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika tentunya mengacu pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam penjatuhan sanksi pidana hakim memiliki 2 (dua) pilihan, yaitu menjatuhkan sanksi pidana penjara atau memberikan sanksi berupa rehabilitasi secara medis dan sosial. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi terdakwa yang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri mempertimbangkan halhal memberatkan dan meringankan. Dalam hal-hal yang memberatkan terdakwa penyalahgunaan narkotika terdapat beberapa poin, yaitu bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika. Hal-hal yang meringankan dapat berupa terdakwa responsif dalam persidangan, terus terang dengan perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dalam menggunakan narkotika.

Hakim turut mempertimbangkan Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dan juga memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang menyatakan apakah terdakwa merupakan pecandu narkotika atau bukan, jika terdakwa bukan pecandu narkotika maka hakim akan memutuskan sanksi pidana berupa penjara dengan waktu tertentu. Terdapat beberapa kualifikasi yang menentukan apakah terdakwa dapat dijatuhkan putusan rehabilitasi atau tidak menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perinciain antara lain sebagai berikut:
 - 1) Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu): 1 gram (Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu)
 - 2) Kelompok MDMA (ectasy): 2,4 gram/8 butir
 - 3) Kelompok Heroin: 1,8 gram

- 4) Kelompok Kokain: 1,8 gram
 - 5) Kelompok Ganja: 5 gram, dan lain-lain.
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik
 - d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim
 - e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba

Selain SEMA Nomor 4 tahun 2010, hakim turut mempertimbangkan surat dakwaan, hasil asesmen yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional yang menyatakan bahwa terdakwa direkomendasikan untuk menjalankan rehabilitasi, hasil test urine terdakwa yang menunjukkan Positif menggunakan narkoba, dan berdasarkan dari keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan dan menyatakan bahwa terdakwa merupakan pecandu narkoba dan berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi secara medis dan sosial.

Jika terdakwa tidak memenuhi kualifikasi dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010, hasil asesmen yang tidak merekomendasikan untuk rehabilitasi, dan keterangan ahli yang tidak menyatakan bahwa terdakwa adalah pecandu narkoba, maka hakim akan menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara dengan waktu tertentu sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Karena hakim tidak akan memutus suatu perkara di luar dari apa yang sudah didakwakan oleh penuntut umum. Hal tersebut dikarenakan bahwasanya surat dakwaan merupakan hasil kesimpulan dari hasil penyidikan dan berfungsi sebagai dasar serta landasan dalam pemeriksaan bagi hakim di dalam sidang.

Apabila putusan Hakim di luar dari dakwaan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP maka dapat dinyatakan bahwa putusan tersebut batal demi hukum. Oleh karenanya hakim tidak boleh memutus suatu perkara di luar dari surat Dakwaan. Hakim dalam memeriksa perkara pidana berupaya dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sebelum peneliti menganalisis mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri:

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri;

Sebagaimana telah diuraikan dalam penulisan ini dan juga terlampir dalam penulisan ini maka menurut penulis unsur-unsur dalam pasal yang dimaksud telah terpenuhi secara sah menurut hukum namun lebih lanjut sebagai perbedaan di antara kedua putusan tersebut. terhadap terdakwa Terdakwa I. Imam Raka Bin Kasim Kasmin., Terdakwa II. Haerul Ramadhan Bin Ramadhan Mochtar, Dan Terdakwa III. Muh. Yusuf Bin Abd. Rahman, Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan memerintahkan

agar sisa pidana yang harus dijalani oleh Para Terdakwa melalui rehabilitasi medis dan sosial terhadap diri Para Terdakwa di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan sedangkan terdakwa Wisnu Danu Kusuma Alias Wisnu Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun.

Berkenaan dengan penatuhan sanksi tersebut maka penulis menyatakan tidak sependapat dengan Hakim karena menurut pandangan penulis bahwa teori pemidanaan terdapat teori treatment yaitu pelaku kejahatan merupakan orang-orang yang sakit sehingga memerlukan pengobatan. Meskipun putusan rehabilitasi oleh Hakim harus didukung oleh adanya asesmen bagi pengguna narkotika dari institusi terkait, seorang Hakim juga harus mempertimbangkan suatu putusan berdasarkan pemahaman dari analisis perkara yang ditanganinya karena pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang sakit secara jiwa dan mentalnya. Pemberian rehabilitasi hanya berdasarkan pada kualifikasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika saja (asesmen), maka hal tersebut belum dapat dikatakan adil. karena menurut peneliti, pemberian rehabilitasi terhadap peyalahgunaan narkotika tidak hanya berdasarkan hasil dari asesmen tersebut namun rehabilitasi merupakan sanksi yang seharusnya didahulukan penerapannya bagi para pecandu narkotika.

B. Analisis Disparitas Antara Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/Pn.Sgm Dan Putusan Nomor: 1377/Pid.Sus/2024/Pn Mks.

Setelah penulis menganalisis kedua putusan yaitu Putusan Nomor 1377/Pid.Sus/2024/PN.Mks atas nama terdakwa Wisnu Danu Kusuma Alias Wisnu dengan sanksi pidana penjara 3 tahun 6 bulan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Putusan Nomor 89/Pid.sus/2023/PN.Sgm atas nama terdakwa I Imam Raka Bin Kasim Kasmin, Terdakwa II Haerul Ramadhan Bin Ramadhan Mochtar dan Terdakwa III Muh. Yusuf Bin Abd. Rahman dengan sanksi pidana penjara 8 (delapan) bulan, dan memerintahkan agar sisa pidana yang harus dijalani oleh para Terdakwa melalui rehabilitasi medis dan sosial terhadap diri para terdakwa di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan. Melanggar pasal 127 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Seorang penyalahguna maupun pecandu narkotika dapat dipidana penjara atau rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009. Penjatuhan pidana yang diberikan terhadap penyalahguna narkotika berbeda-beda sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan selama tidak menyimpang dari peraturan per undang-undangan yang digunakan. Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Kebebasan yang dimiliki hakim itu tidak mutlak, oleh karena itu ada ketentuan minimum maupun maksimum pidana terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai ketentuan dalam undang-undang. Kebebasan yang tidak mutlak merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dan penting dalam menjamin kepastian hukum. Hakim juga memiliki sebuah Independensi untuk kepentingan hukum itu sendiri baik hukum formil maupun hukum materil.

Imparsialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan. Karena itu, independensi dibatasi oleh rambu-rambu akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi serta pengawasan. Dalam menjatuhkan pidana hakim bebas dari intervensi pihak manapun. Di samping itu, hakim bebas untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai keadilan serta wajib pula menilai sifat baik dan jahat masing-masing Terdakwa secara subjektif. Prosedur tindakan di atas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia mengenai penerapan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. UU Narkotika memang tidak mengatur kewajiban rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika, namun penyalahguna tetap dapat mendapatkan tindakan berupa rehabilitasi. Berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/Pb/Ma/Iii/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: Per005/A/Ja/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: Perber/01/Iii/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau Terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari tim Asesmen terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis/atau rehabilitasi sosial dengan kewenangan intitusi masing-masing.

Pada putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN.Sgm Tim, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi dengan pertimbangan bahwa barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis seberat 0,4906 gr setelah diperiksa sisanya 0,1670 gr. Terdakwa Narkotika dapat dijatuhi hukuman pidana berupa rehabilitasi karena memenuhi klasifikasi tindak pidana yang ada pada Pasal 2 SEMA No. 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Pada Pasal 2 huruf a SEMA tersebut, ketika ditangkap oleh Penyidik dalam kondisi tertangkap tangan. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Terdakwa memanglah tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian. Karena Terdakwa terbukti membawa Narkotika berupa tembakau sintesis.

Pada putusan tersebut juga terdapat Hasil Asesmen Tim Medis Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TATo10/I/2023/BNNP dari penyidik BNN untuk Terdakwa diberikan tindakan Rehabilitasi Medis. Surat Asesmen tersebut merupakan salah satu syarat pula untuk Terdakwa dapat dijatuhi putusan rehabilitasi dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap diri Terdakwa. Surat Asesmen sendiri memang berfungsi untuk mengetahui tingkat kecanduan dan menentukan jangka waktu seseorang untuk menjalani rehabilitasi serta rehabilitasi apa yang cocok diberikan kepada Terdakwa,

apakah rawat inap atau rawat jalan sedangkan pada putusan Nomor: 1377/Pid.Sus/2024/ PN.Mks, Terdakwa tidak dijatuhi putusan Rehabilitasi melainkan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun.

Merujuk pada putusan nomor 89/Pid.Sus/2023/PN.Sgm., sepatutnya Hakim mempertimbangkan pula untuk memberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan penulis meliputi:

- a. Usia pelaku: Pada Putusan No: 89/Pid.Sus/2023/ PN. Sgm, usia masing-masing terdakwa adalah 21 Tahun, 29 Tahun dan 18 Tahun sedangkan pada Putusan No: 1377/Pid.Sus/2024/ PN.Mks usia terdakwa adalah 24 Tahun.
- b. Jenis Narkotika: Pada kedua putusan tersebut para terdakwa menggunakan Narkotika yang terdaftar pada golongan I.
- c. Tujuan Penyalahgunaan: Pada kedua putusan tersebut para terdakwa menggunakan Narkotika untuk diri sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka sudah sepatutnya jika terdakwa pada putusan No: 1377/Pid.Sus/2024/ PN.Mks juga berhak mendapatkan sanksi tindakan berupa pelaksanaan rehabilitasi. Pada Tindak Pidana Narkotika terdapat sebuah sistem pemidanaan yang dikenal dengan “*Double Track System*”. Double track system menuntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Rehabilitasi yang pendekatannya melalui *treatment* menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Double track system diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika untuk menimbulkan efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkotika tersebut tetap dapat berjalan, sehingga dengan proses ini para pelaku kejahatan narkotika diharapkan akan mampu untuk sembuh dari ketergantungan penggunaan Narkotika dan jera karena adanya sanksi pidana. Tindakan hukum sebagai rehabilitasi merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam komunitas atau masyarakatnya secara wajar.

KESIMPULAN

Penerapan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya mengenai sanksi rehabilitasi hanya diberikan kepada para terdakwa pada putusan nomor 89/Pid.Sus/2023/PN.Sgm., sedangkan putusan Nomor 1377/Pid.Sus/2024/PN Mks., Hakim menjatuhkan pidana selama 3 Tahun penjara. Disparitas antara dua putusan ini sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya asesmen sebagaimana diatur dalam SEMA No. 4 tahun 2010 bagi para terdakwa/pelaku penyalahgunaan narkotika.

2. Analisis disparitas putusan menunjukkan bahwa Putusan 89/Pid.Sus/2023/PN.Sgm dan putusan Nomor 1377/Pid.Sus/2024/PN Mks kepada terdakwa berhak mendapat sanksi tindakan yang sama yaitu rehabilitasi dengan dasar kesamaan yang meliputi usia, jenis narkotika dan tujuan penyalahgunaan narkotika yang digunakan untuk diri sendiri (tanpa merugikan orang lain). Hal ini juga didukung oleh adanya penerapan Double track system yang menuntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dengan sistem pemidanaan seperti ini maka tujuan

memberikan efek jera dan menyembuhkan terpidana narkoba dapat berjalan beriringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton Prasetyo, (2019). Perekrutan Dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkoba, Airlangga Development Journal, Surabaya.
- Antonius dkk, Analisis Ratio Decidendi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Yang Rumusan Pasalnya Tidak Ada Ancaman Pidana Mati (Studi Putusan No. 241/Pid.Sus/2019/Pn.Tjb). IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 3.
- Aryo Fadlian, (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Jurnal Hukum POSITUM Vol.5, No.2
- Berliandista Yustianjarnimas Irianto,, (2020), "Disparitas Pidana Pada Penyalahguna Narkoba", Jurist-Diction, Vol. 3 No. 3.
- Moleong. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Riza DKK, (2023). Studi Hukum Berdasarkan Tipe-Tipe Keadilan Perspektif Aristoteles. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan.
- Rizki Ridwansyah, (2023). Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral 1:2, 1-25.